



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

NOMOR :	271 /In.34/I/PCS/PP.00.9/04/2026
NOMOR :	B-0362 /Un.26.5 / HM.00.1 /04 /2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM
PASCASARJANA**

Pada hari ini Selasa tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.** : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, yang di Jl. Dr. Ak. Gani No 1, Dusun Curup 39119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Raya Gurun Aur, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pascasarjana UIN M. Djamil Djambek Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi); dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Masyarakat;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) harus dijabarkan dan dituangkan dalam satu Perjanjian Kerja Sama sendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini.
- (4) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman,
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian- perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menandatangani Nota Kesepakatan ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditandatangani dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepakatan ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesempatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini.
- (4) Dalam hal satu PIHAK bernakud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat delapan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan,
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keadaan darurat sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka perakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

	Tanda Tangan	Tanda Tangan
--	--------------	--------------

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup

Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup 39119

Telepon : (0732) 21010

Pembahasan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dipelekat dalam Nota Kesepakatan ini akan dalam Terjemahan Kerja Sama tersebut yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 2 KERAJAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang secara-mutual hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kerah dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan tidak akan menemukannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 3 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpecahnya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengantisipasi yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan perundang-undangan, blokade, revolusi, pemberontakan, perlawanan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 4 KORRESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK selubung dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan diutamakan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pencapaian Institut Agama Islam Negeri Cemp

Alamat : II. Dr. Ali Gani No. 1 Komplek Dusun Cemp 30119

Telepon : (0732) 21010

Faxmile : (0732) 21010
Email/Web : pascasarjana@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat : Jln. Raya Gurun Aur, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu,
Kota Bukittinggi

Telepon : -

Faxmile : -

Email/Web : pasca.uinbukittinggi.ac.id

**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Institut Agama Islam Negeri
Curup
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196508261999031001

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag
NIP. 197305102000121002